

Strategi Pengentasan Praktik Suap di Lingkungan Publik

Sarbila Karlina Wati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: sarbilabila8@gmail.com

Anggi Ramadani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: ramadanianggi239@gmail.com

Teuku Muhammad Haekal

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: tmhaekal.th@gmail.com

Abstract

Suap menyuap merupakan salah satu modus yang menyebabkan akan terjadinya korupsi dan praktik suap merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Maka untuk melawan korupsi, diperlukan strategi efektif yang dapat memerangi praktik suap di lingkungan publik. Penelitian ini menyajikan beberapa data dan fakta terkait masalah suap di Indonesia, termasuk peringkat CPI yang menunjukkan tingkat korupsi di dalam negeri, kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah, dan hasil survei mengenai indeks korupsi daerah. Selain itu, dijelaskan juga tentang praktik suap dalam layanan publik dan upaya program-program pemerintah serta peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Penyebab terjadinya suap karena tingginya tingkat korupsi dimana terdapat peluang dan kesempatan bagi birokrat melakukan suap sehingga hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dan pengawasan sehingga terjadinya praktik suap menyuap di lingkungan publik. Partisipasi masyarakat dan tindakan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam memerangi korupsi. Dalam konteks ini, artikel ini menggarisbawahi perlunya strategi efektif yang melibatkan pemerintah, lembaga anti-korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memerangi praktik suap di lingkungan publik.

Keywords: Korupsi, Suap, Pungli, Indonesia

A. Pendahuluan

Korupsi adalah permasalahan yang merajalela di lingkungan publik di berbagai negara di seluruh dunia. Praktik suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat merugikan masyarakat dan lembaga publik. Suap menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan ketidakadilan sosial, melanggar hak asasi manusia, serta memperburuk pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektif dan strategis dalam memerangi praktik suap di lingkungan publik. Meskipun banyak negara telah mengadopsi kebijakan dan undang-undang anti-korupsi, praktik suap masih terus berlanjut dan bahkan semakin rumit. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam strategi dan pendekatan yang dilakukan dalam memerangi praktik suap di lingkungan publik (Sitohang et al. 2018).

Penyebab terjadinya suap karena tingginya tingkat korupsi dimana terdapat peluang dan kesempatan bagi birokrat melakukan suap sehingga hal ini menyebabkan tingginya tingkat korupsi dan kurangnya transparansi dan pengawasan sehingga terjadinya praktik suap menyuap di lingkungan publik (Sitohang et al. 2018). Dimana saat ini praktik suap di Indonesia menjadi jenis korupsi terbanyak yang dilakukan pada tahun 2021. Pada 2021, 17,63 persen masyarakat membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2020 16,79 persen. Berdasarkan data yang ditemukan oleh KPK terkait korupsi dari tahun 2004 hingga 2016 kasus suap merupakan urutan pertama yang paling banyak diusut, yaitu 52 % dari total kasus yang ada (“Undang-Undang Pidana Suap,” n.d.)

Kasus Suap masih sering terjadi dalam sektor layanan publik, seperti polisi lalu lintas yang menerima suap untuk menghindari denda, pegawai di instansi pemerintah yang meminta suap untuk mempercepat proses administrasi, atau dokter yang menerima suap untuk memberikan prioritas pada pasien tertentu. Tentunya hal ini telah melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya pada pasal 12 B diatur tentang tindak pidana gratifikasi atau suap- menyuap diantaranya yaitu pemberian uang, barang, pemberian komisi, pinjaman tanpa bunga dan pemberian fasilitas penginapan secara cuma-cuma (“Undang-Undang Pidana Suap,” n.d.). Meskipun saat ini kita lihat bahwa praktik suap- menyuap itu terkesan menjadi masalah yang sepele atau bahkan dilakukan dengan sukarela, namun dampaknya sangat berpengaruh terhadap budaya/ kebiasaan yang terjadi di lingkungan publik. Hal ini akan berdampak pada ekspektasi seorang penerima dan si pemberi suap. Contohnya ketika seorang pegawai /para birokrat ketika menjalan sebuah proyek maka para pemangku jabatan tersebut akan merasa layak jika mendapatkan imbalan jasa dari tindakannya yang kooperatif. Menurut pasal 12 B maka ancaman hukuman yang dibebankan bagi pelaku tindak pidana korupsi maksimal seumur hidup dan minimal 4 tahun (“Undang-Undang Pidana Suap,” n.d.).

Namun dalam implementasinya, kebijakan yang telah dibuat tidak berjalan sesuai aturan yang ada hal ini karena masih kurang efektifnya pengawasan oleh pemerintah dalam melihat praktik suap di lingkungan publik serta kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap praktik suap dan hal itulah yang menyebabkan praktik suap-menyuap menjadi hal yang lumrah atau sudah biasa dilakukan (“Undang -Undang Pidana Suap,” n.d.).


B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan scientific model. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer pada penelitian ini ialah dokumen yang diperoleh langsung dari objek penelitian seperti laporan evaluasi kebijakan yang mencantumkan hasil evaluasi kebijakan pemerintah terkait strategi efektif untuk memerangi praktik suap di lingkungan publik. Sedangkan sumber data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini melibatkan jurnal, buku, berita, data statistik lembaga maupun publik, jurnal akademik, pendapat sumber,data/dokumen pemerintah dan pendapat lain sesuai dengan penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik suap sudah lama menjadi masalah yang terjadi dalam masyarakat, umumnya suap diberikan kepada individu berpengaruh atau pejabat agar mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan jabatan mereka. Pemberi suap biasanya memberikan imbalan agar keinginan mereka terpenuhi, baik dalam bentuk keuntungan pribadi maupun untuk menghindari hukuman atau proses hukum. Tidak mengherankan bahwa pejabat pemerintah di lingkungan birokrasi menjadi penerima suap yang paling banyak, terutama dalam hal pemberian izin dan proyek pemerintah (“Undang -Undang Pidana Suap,” n.d.).

Praktik suap juga sering terjadi pada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta pejabat bea cukai, pajak, dan pemberi izin berusaha atau mendirikan bangunan. Melawan korupsi adalah suatu keharusan bagi masyarakat dan pemerintah (Publik, William, and Analisis 2023). Oleh karena itu perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi publik, kebijakan yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk menghindari konflik kepentingan dan mengawasi penggunaan dana publik. Saat ini praktik suap di Indonesia menjadi jenis korupsi terbanyak yang dilakukan pada tahun 2021. Pada 2021, 17,63 persen masyarakat membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2020 (16,79 persen).



Untuk menjelaskan lebih dalam terkait penelitian ini maka penulis menggunakan teori efektivitas menurut Wiliam N. Dunn yang menyatakan bahwa efektifitas kebijakan adalah konsep yang menilai sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (Ikhsanto 2020). Dalam teori ini akan mengakomodir empat indikator diantaranya yaitu:

a) Kecukupan

Kecukupan melibatkan melihat atau memprediksi berbagai pilihan yang tersedia yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang untuk memecahkan masalah yang muncul. Indikator kecukupan dalam konteks praktik suap/korupsi dapat merujuk pada pemenuhan kebutuhan dan akses sumber daya yang adil dan memadai. Faktor-faktor yang dapat dilihat diantaranya ialah pertama, ketersediaan layanan publik, apakah ada cukup lembaga pelayanan publik seperti kepolisian, pengadilan, atau birokrasi yang bekerja dengan baik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Adapun contoh kasus ketersediaan layanan publik yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah praktek pungutan liar dalam pelayanan administrasi publik. Misalnya, di suatu kantor pelayanan publik seperti kantor pemerintahan atau kepolisian, para petugas memanfaatkan posisinya untuk meminta uang atau suap kepada masyarakat agar dapat mempercepat atau mempermudah proses administrasi. praktek pungutan liar dalam pelayanan administrasi publik adalah sebuah tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah bentuk pelanggaran etika dan integritas, serta melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang adil dan berkeadilan.

Praktek korupsi dalam hal ini mencerminkan kegagalan sistem yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat namun disalahgunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang harus membayar

suap atau uang tambahan, tetapi juga menegaskan ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Kedua, distribusi sumber daya, apakah sumber daya dan keuntungan yang dihasilkan dari pemerintahan atau sektor publik didistribusikan secara adil kepada seluruh masyarakat ataukah terjadi kesenjangan yang signifikan (Juhaeni, n.d.).

Adapun contoh kasus distribusi sumber daya yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah praktek penyalahgunaan wewenang dalam penentuan penerimaan proyek atau kontrak pembangunan infrastruktur. Misalnya, ketika pemerintah memiliki anggaran besar untuk membangun jalan tol atau gedung-gedung publik, proses penunjukan pemenang tender atau penentuan kontraktor sering kali tidak transparan dan rentan terhadap korupsi. Dalam kasus ini, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menentukan pemenang tender atau kontraktor dapat meminta suap dari calon pemenang proyek. Penerimaan suap ini biasanya bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada kontraktor yang bersedia membayar suap, meskipun calon tersebut tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang cukup untuk menangani proyek tersebut. Akibatnya, proyek yang seharusnya diberikan kepada kontraktor yang mampu melaksanakannya dengan baik dan efisien justru diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan yang memadai. Hal ini berdampak negatif pada kualitas dan waktu penyelesaian proyek, serta membuang sumber daya publik yang bisa digunakan dengan lebih efektif (Jubaedah 2011).

Faktor ketiga ialah akses terhadap informasi, apakah informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan hak-hak warga negara secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Contoh kasus yang berkaitan dengan akses terhadap informasi ini adalah seorang pegawai negeri yang memiliki akses terhadap data kependudukan dapat menjual informasi pribadi warga kepada pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan asuransi atau penyedia layanan telekomunikasi. Dengan memiliki informasi pribadi warga seperti nomor identitas, alamat, atau data lainnya, pihak yang menerima informasi tersebut dapat mengeksploitasi warga dengan mengirimkan iklan spam, melakukan penipuan identitas, atau bahkan membocorkan data pribadi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang. Kasus ini tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi untuk warga yang terdampak. Selain itu, pembocoran data pribadi juga bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan kriminal, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial (“Korupsi Dan Fenomena Dinasti Politik,” n.d.).

b) Perataan

Perataan adalah tindakan menata sesuatu secara teratur. Dengan kata lain, pemerataan di sini mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dibenarkan kaitannya dengan tujuan kebijakan publik. Indikator perataan berkaitan dengan ketidakmerataan kekuasaan, pengaruh, atau akses terhadap sumber daya antara sektor publik dan swasta serta antara individu dan kelompok.

Dalam konteks praktik suap/korupsi, indikator perataan yang dapat menjadi perhatian diantaranya yaitu pertama, ketimpangan distribusi kekuasaan, apakah terdapat konsentrasi kekuasaan atau otoritas yang berlebihan pada individu atau kelompok tertentu sehingga mempermudah praktik suap/korupsi terjadi. Salah satu contoh kasus ketimpangan distribusi kekuasaan yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah ketika kekuasaan terpusat di tangan segelintir individu atau kelompok yang memiliki kendali penuh atas sumber daya dan keputusan penting dalam suatu negara atau organisasi. Misalnya, dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan otoriter, kepala negara atau penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak dapat memonopoli keputusan politik, ekonomi, dan sosial (Felisiano and Paripurna 2023)

Ketika kekuasaan ini tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuatan, dapat terjadi kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dalam kasus seperti ini, penguasa atau kelompok yang berada di puncak kekuasaan dapat memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, termasuk melalui praktik korupsi. Mereka bisa menyalahgunakan anggaran publik, melakukan nepotisme atau patronase dalam penunjukan pejabat, mengatur kontrak dengan pihak swasta secara tidak adil, atau menerima suap dan hadiah ilegal dalam pertukaran kebijakan atau izin.

Indikator perataan yang dapat menjadi perhatian selanjutnya ialah ketidakadilan dalam sistem hukum, apakah ada preferensi atau perlakuan tidak adil dalam penegakan hukum terhadap kasus suap/korupsi, seperti perlakuan khusus bagi orang-orang berpengaruh atau korupsi yang tidak dihukum dengan tegas. Salah satu contoh kasus ketidakadilan sistem hukum yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi adalah praktik pemilihan hakim atau penegak hukum yang tidak transparan dan rentan terhadap intervensi politik atau korupsi. Misalnya, dalam beberapa negara, proses pemilihan hakim tidak dilakukan secara adil dan independen. Pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh

politik dapat memanipulasi proses pemilihan untuk menempatkan hakim yang loyal kepada mereka atau memiliki kepentingan pribadi (Widayati et al. 2012).

Begitu juga dengan penegak hukum seperti polisi atau jaksa. Jika sistem seleksi, pelatihan, dan pengawasan tidak memadai, mereka rentan terhadap penyalahgunaan wewenang atau menerima suap. Ketidakadilan sistem hukum ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Ketika hakim atau penegak hukum tidak bekerja dengan integritas dan objektivitas, kasus-kasus korupsi bisa terabaikan atau ditutup secara tidak adil. Hal ini berarti pelaku korupsi bisa terhindar dari hukuman yang pantas dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan.

c) Responsivitas

Responsivitas merupakan respon tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan. Menurut Dunn, responsivitas mempengaruhi seberapa jauh kebijakan itu memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat dapat diukur. Indikator responsivitas berkaitan dengan kemampuan sistem pemerintahan dan lembaga resmi untuk merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.

Dalam konteks praktik suap/korupsi, indikator responsivitas yang dapat diperhatikan ada dua diantaranya yaitu pertama, respons terhadap laporan pelanggaran, apakah ada tanggapan yang aktif dan cepat dari lembaga penegak hukum terhadap laporan pelanggaran suap/korupsi yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak yang terkena dampak. Contoh kasus yang berkaitan dengan respons terhadap laporan pelanggaran ialah seorang pegawai negeri di sebuah kantor pemerintahan dilaporkan atas dugaan korupsi dalam pengadaan barang untuk kebutuhan kantor.

Dalam contoh kasus ini, respons terhadap laporan pelanggaran tidak memenuhi tuntutan transparansi dan keadilan. Manipulasi, perlindungan pelaku korupsi, dan pembalasan terhadap pelapor adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindak korupsi dapat terus berlanjut. Kondisi seperti ini memperburuk korupsi dan merusak sistem kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum (Widayati et al. 2012). Lalu yang kedua ialah keterbukaan terhadap investigasi, apakah sistem pemerintahan memfasilitasi penyelidikan independen dan transparan terhadap dugaan tindak pidana suap/korupsi tanpa adanya intervensi atau pengaruh eksternal.

Sebuah lembaga anti-korupsi di sebuah negara memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah tinggi. Lembaga ini bertugas untuk menyelidiki dan mengungkap tindak korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Namun,

dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa informasi mengenai investigasi tersebut bocor ke publik. Berita mengenai siapa yang sedang diselidiki dan detail-detail lainnya menjadi viral di media sosial dan media massa. Hasilnya, pelaku korupsi yang sedang diselidiki mendapatkan informasi tentang penyelidikan tersebut dan mereka memiliki waktu untuk menghilangkan atau merusak bukti-bukti yang bisa digunakan untuk mengungkap kejahatan mereka (Soegiono, n.d.).

Akibat keterbukaan yang tidak terkendali ini, penyelidikan terhadap korupsi ini menjadi terhambat dan kesempatan untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan menjadi berkurang. Pelaku korupsi dapat menghindari tanggung jawab hukum mereka karena bukti-bukti telah dihilangkan atau diubah. Selain itu, keterbukaan yang tidak terkendali ini juga memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Mereka dapat dengan mudah melibatkan jaringan mereka untuk mempengaruhi penyelidikan, seperti melibatkan oknum dalam aparat penegak hukum atau menghalangi saksi-saksi kunci untuk memberikan kesaksian yang dapat membongkar praktik korupsi.

d) Ketepatan

Ketepatan adalah kemampuan untuk memberikan informasi, tindakan atau hasil yang benar dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Indikator ketepatan berkaitan dengan integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks praktik suap/korupsi, indikator ketepatan yang dapat diperhatikan ada dua yang pertama yaitu integritas publik, apakah pejabat pemerintah atau calon pemimpin memiliki rekam jejak integritas dan bebas dari catatan korupsi sebelumnya. Contoh kasus integritas publik yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah Seorang kepala daerah di sebuah kabupaten memegang kekuasaan yang luas dalam pengelolaan anggaran pemerintah dan pengadaan proyek-proyek infrastruktur.

Dia memiliki wewenang untuk mengatur proses tender dan pemberian kontrak kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan konstruksi. Namun, kepala daerah tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan integritas. Dia memanfaatkan jabatannya untuk menerima suap dari perusahaan konstruksi tertentu. Dalam hal ini, dia memberikan preferensi pada perusahaan itu dalam proses tender dengan menekan pesaing lain, memanipulasi persyaratan, atau bahkan mengunggulkan penawaran mereka secara tidak adil (Sedarmayanti and Nurliawati, n.d.).

Indikator ketepatan yang dapat diperhatikan kedua adalah sistem pengawasan yang efektif, apakah terdapat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal yang cukup kuat

dalam institusi pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan praktik suap/korupsi serta menegakkan disiplin dan tindakan hukuman bagi mereka yang terlibat. Salah satu contoh kasus sistem pengawasan yang efektif yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah kasus yang terjadi di sebuah lembaga pemerintahan.

Misalnya, sebuah lembaga memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan dengan benar dan tidak ada kebocoran dana. Namun, dalam kasus ini, sistem pengawasan yang efektif justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum di dalam lembaga tersebut untuk melakukan korupsi. Mereka mengetahui bahwa sistem pengawasan yang ketat dapat membuat pihak eksternal sulit untuk mendeteksi manipulasi atau penyalahgunaan dana (Internal, n.d.).

Maraknya kasus suap saat ini menjadi masalah yang sangat serius dan prihatin. Praktik suap merupakan bentuk korupsi yang merugikan masyarakat secara luas, merusak keadilan, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Kasus-kasus suap yang terungkap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini merupakan pengingat bahwa upaya memerangi korupsi harus terus ditingkatkan dan dilakukan dengan tegas.

Penting untuk menjamin bahwa setiap kasus suap diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan oleh lembaga yang independen. Penuntutan pelaku suap juga harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa pandang bulu, sehingga memberikan efek jera kepada yang lain. Selain itu, perlu adanya langkah-langkah preventif yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya praktik suap. Hal ini termasuk peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa publik, penguatan sistem pengawasan, perlindungan bagi whistleblowers, serta pendidikan yang kuat tentang etika kerja dan kejujuran.

Kasus suap juga harus menjadi momentum bagi reformasi sistemik yang lebih luas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, serta meningkatkan akuntabilitas dan integritas di semua tingkatan. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dalam proses perubahan ini. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memerangi praktik suap dan korupsi. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, adil, dan berkeadilan bagi semua warga Negara (M and Budiono, n.d.).

D. Kesimpulan

Akar masalah terjadinya suap ialah karena adanya kesempatan, peluang, kurangnya transparansi dan pengawasan serta ketidakpuasan terhadap gaji yang diberikan kepada

birokrat. Saat ini bisa kita lihat bahwa strategi proaktif suap di Indonesia masih kurang efektif dan rekomendasi yang dapat diberikan ialah sebagai berikut: Rekomendasi pertama yaitu penguatan hukum anti-korupsi: menguatkan dan memperketat hukum yang ada terkait korupsi dan praktik suap di lingkungan publik. Mengadopsi undang-undang yang jelas, tegas, dan akuntabel dalam menindak dan menghukum pelaku korupsi.

Dengan adopsi undang-undang yang jelas dan tegas dalam memerangi korupsi, hal ini dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan. Kepercayaan publik yang tinggi penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan praktik suap. Serta dengan memiliki hukuman yang berat dan tegas bagi pelaku korupsi, hal ini dapat menjadi efek jera bagi calon pelaku korupsi potensial. Adanya hukum yang kuat dan berlaku secara konsisten juga dapat mendorong individu untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi (Firmansyah and Syam, n.d.)

Lalu Rekomendasi yang kedua ialah transparansi dan akuntabilitas publik: Membangun sistem yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana publik serta memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat. Melakukan audit yang ketat pada lembaga pemerintah dan publikasi hasil audit secara terbuka. Transparansi dan akuntabilitas publik dapat menjadi alat pencegahan yang efektif dalam melawan korupsi. Dengan memiliki sistem yang transparan, masyarakat dapat dengan mudah memantau penggunaan dana publik dan melaporkan adanya indikasi tindak korupsi. Audit yang ketat pada lembaga pemerintah juga dapat membantu mendeteksi adanya penyimpangan atau praktik suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Evaluasi, Implementasi D A N, Joko Pramono S Sos, and M Si. 2020. *KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Fahd, Ahmad, and Budi Suryanto. 2021. "Dharmasiswa" 1 (July).
- Felisiano, Iqbal, and Amira Paripurna. 2023. "Integritas : Jurnal Antikorupsi" 9 (1): 135–49.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. n.d. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia" 7 (2): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Haryani, Nurdini. 2022. "Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2022," no. 14.
- Ikhsanto, jurusan teknik mesin Laily Noor. 2020. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA" 21 (1): 1–9.

- Internal, C F E I Pendahuluan. n.d. "PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN," 1–17.
- Jubaedah, Edah. 2011. "Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah" VIII (34): 288–99.
- Juhaeni, Jojo. n.d. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," 41–48.
- "Korupsi Dan Fenomena Dinasti Politik." n.d.
- M, Rizky Nugraha, and Agung Budiono. n.d. "Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam" 5: 93–106.
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. n.d. "Korupsi Berjamaah : Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap" 4: 159–76.
- Mustofa, Muhammad, and Kata Kunci. 2000. "SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS," 1–5.
- Publik, Kebijakan, Versi William, and Dunn Analisis. 2023. "DAN IMPLEMENTASI PUBLIC POLICY BY WILLIAM DUNN : ANALYSIS AND" 1 (1): 1–9.
- Salam, Rahmat. 2018. "Hadiah / Gratifikasi Dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi Dalam Perspektif Administrasi Publik" 2 (3): 195–208.
- Sedarmayanti, Hj, and Nita Nurliawati. n.d. "MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN," 337–62.
- Sitohang, Hisar, Martono Anggusti, Uton Utomo, Fakultas Hukum, and Penyuapan Akif. 2018. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif (" 07 (195): 75–88.
- Soegiono, Agie Nugroho. n.d. "Agenda Open Government : Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data" 3: 1–35.
- Studi, Program, and Hukum Pidana. 2021. "Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi."
- "Undang -Undang Pidana Suap." n.d., 1–105.
- Widayati, Lidya Suryani, K P P Sidoarjo, Tommy Hindratno, and James Gunardjo. 2012. "Peran Whistleblower Dalam Pengungkapan Kasus Suap Pegawai Pajak" IV (14).
- Yusuf, Muhammad Yasir, Masrizal, and Delfi Suganda. "The Practice Management of Zakat Based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh." *Islamic Quarterly* 65, no. 4 (2021): 567–88.